

**PERAN GEREJA KRISTEN JAWA SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN  
PADA KASUS PERKAWINAN PENGANUT BEDA AGAMA**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan penganut Beda Agama  
di GKJ Brayat Kinasih)**



**OLEH :**

**WIDYANINGTYAS VIRGO KARTIKA, S.Sos**

**54120030**

**TESIS UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM  
MENCAPAI GELAR MAGISTER SAINS PADA  
PROGRAM MAGISTER SAINS PERDAMAIAN DAN TRANSFORMASI KONFLIK**

**FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**YOGYAKARTA  
JANUARI 2014**

## TESIS

### PERAN GEREJA KRISTEN JAWA SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN PADA KASUS PERKAWINAN PENGANUT BEDA AGAMA

(Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Penganut Beda Agama  
di GKJ Brayat Kinasih)

Telah diajukan dan dipertahankan oleh :

**WIDYANINGTYAS VIRGO KARTIKA**  
54120030

Dalam ujian Tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi  
Minat Studi Kajian Konflik dan Perdamaian  
Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana  
Dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Sains pada tanggal 09 Januari 2014

Pembimbing I

(Farsijana Adeney – Risakotta, Ph.D)

Pembimbing II

(Krisni Noor Patrianti, M.Hum)

Penguji :

1. Pdt. Dr. Djoko Prasetyo A. Wibowo

2. Farsijana Adeney – Risakotta, Ph.D

3. Krisni Noor Patrianti, M.Hum

Tanda Tangan

Disahkan oleh :

Ketua Program Studi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta



Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS, Ph.D

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagiMu Tuhan, penguasa alam raya dan pemilik kehidupan ini, atas anugerah studi Strata-2 pada Program Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.

Hanya atas perkenanNya pula tesis dengan judul : Peran Gereja Kristen Jawa Sebagai Mediator Dalam Upaya Membangun Perdamaian Pada Kasus Perkawinan Penganut Beda Agama (Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Penganut Beda Agama di GKJ Brayat Kinasih) ini dapat terselesaikan indah pada waktunya. Tesis ini selain sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar M.Si, kiranya nantinya dapat dipakai sebagai salah satu referensi bagi para calon pasangan beda agama untuk menemukan jawaban atas pergumulan mereka.

Ucapan terimakasih yang mendalam kami sampaikan kepada :

1. Bapak Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS, Ph.D, selaku ketua pengelola program Studi Magister Sains Perdamaian dan Transformasi Konflik, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
2. Ibu Farsijana Adeney – Risakotta, Ph.D / “Kak Nona” selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan cinta kasih membimbing penyusun dan senantiasa memberikan semangat. Terimakasih atas dibukanya pintu lebar-lebar di Pondok Tali Rasa-nya, lengkap dengan suguhan tehmanis dan American Bread selai kacang buah karya sendiri.
3. Ibu Krisni Noor Patrianti, M.Hum, selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan bantuannya sampai dengan saat ujian berlangsung. Terimakasih atas semangat yang senantiasa diberikan pada saat-saat “krisis” menjelang selesainya mahakarya ini, upahmu besar di Surga dan di dunia.
4. Keluarga Besar GKJ Brayat Kinasih, yang dengan tangan terbuka menerima penyusun untuk “masuk” dan menyelami suasana perdamaian didalamnya. Terutama kepada Bapak Pdt. Sundoyo, S.Si, Bapak Setiyanto selaku ketua majelis beserta seluruh majelis, juga kepada admin gereja Bapak Anton Arijadi dan Mas Daniel atas pelayanan maksimal yang diberikan. Upahmu besar disurga.

5. Bapak Pdt. Dr. Djoko Prasetyo A. Wibowo, selaku dosen penguji.
6. Bapak Pdt. Stefanus Christian Haryono, MACF & Bapak Pratomo NS, MA. Atas Doa Khusus dan kebersamaannya dalam Spiritualitas Perdamaian.
7. Bapak Pdt. Darsono Eko Noegroho, Ketua LPPS Sinode GKJ – GKI SW Jateng. Terimakasih untuk pencerahannya.
8. Keluarga Bp. CB Indro Suprobo, Terimakasih atas pencerahan dan tambahan pengetahuannya, satu pasangan beda agama yang unik; serta kepada semua pasangan beda agama lainnya yang menjadi nara sumber penelitian ini, hanya satu kata yang dapat penyusun ungkapkan : Luar biasa !
9. Bapak Pdt. Gogod Sapto Adi, Sth. Atas segala bantuannya, pinjaman bukunya dan ide untuk “lari” ke GKJ Brayat Kinasih.
10. Kepada Wadah Titian Harapan, yang telah memberikan kesempatan beasiswa untuk studi ini.
11. Keluarga kecilku, special thanks to my beloved soulmate Pi’Yud Iranda Yudhatama, yang dengan sepenuh hati mendukung studi ini dari awal hingga selesai dengan selamat, terutama saat penelitian ini berlangsung, satu perjuangan diatas Honda Supra X yang tak kan terlupakan; Duo gantengku Pijar & Arka dan juga kedua orang tuaku, Pak Pur & Bu Pur yang tak henti-hentinya memberikan restu dan dukungan yang tulus. Adik-adikku terkasih, Pika & keluarga kecilnya, adik lelakiku Umbra. Juga kepada keluarga besar di Taman Giwangan Asri, ibu Mertua Hj. Elly Hanifah, SH; Uda Edwin Ismedi Himna – Mbak Ery & keponakan-keponakan tersayang
12. Para sahabat yang baik : Mbak Meisa & keluarga besar Corins Tour Jogjakarta, Mas Agung & Mbak Fenty; Team Swara Nusa : Om Le Kristian, Susi (ayo segera menyusul lulus), mbak Nana, Om’Beng & Agung. Terimakasih buat pengertiannya dan tak lupa juga terimakasih atas keikhlasan Mbak Tata Martanti Endah Lestari dan Mbak Kanti.
13. Teman-teman seperjuangan yang hebat : Pak Agustam, Pak Neves, Pak Cholis, Mbak Uwik, dek Rofi, dek Anna, Pak Pdt. Alex, pak Pdt Munthe, semuanya.

Satu kutipan dari Kidung Agung untuk menghantar tesis ini :

*“...karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati,  
nyalanya adalah nyala api TUHAN !,  
air yang banyak tak dapat memadamkan cinta.”*

~Kidung Agung 8:6-7

Demikian, alasan beda agama bukanlah satu halangan untuk menyatakan kekuatan cinta. Kenyataan bahwa kita hidup dalam masyarakat yang begitu multi agama, berarti mau tidak mau kita harus bersentuhan dan bersahabat dengan orang-orang di sekeliling kita yang sekaligus berarti ada terdapat banyak sekali kemungkinan untuk kita bertemu dengan belahan jiwa dari keyakinan yang berbeda.

Tesis ini akan memberikan gambaran tentang kepedulian sebuah gereja yang memainkan perannya dalam memediasi pihak yang semata-mata hanya ingin bersatu dalam cinta kasih namun (kadang kala) terhalang karena keyakinan yang berbeda. Proses perkawinan penganut beda agama yang dijalani beberapa yang menjadi nara sumber dalam tesis ini, problematika mereka, serta kebulatan tekad Brayat Kinasih untuk semata-mata menolong pasangan perkawinan penganut beda agama terdokumentasi dalam tulisan ini kiranya mampu menjadi referensi bagi siapa saja yang masih menanti sebuah jawaban atas kerancuan aturan dan kebijakan negeri ini.

Akhirnya, karunia cinta kasih dan dorongan yang sangat berharga, yang juga telah kami alami sendiri dalam hidup pernikahan kami, telah memotivasi kami untuk menulis topik ini. Kiranya para teman seperjalanan terdorong dengan sungguh-sungguh mencari, memiliki dan menghargai karunia yang sama seperti yang kami nikmati dan syukuri.

Tuhan memberkati perjalanan ini,

Yogyakarta, Januari 2014

**(Widyaningtyas Virgo Kartika)**

## DAFTAR ISI

Judul	
Lembar Pengesahan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Abstrak .....	vii
Pernyataan Integritas .....	ix
Bab I       PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	15
3. Tujuan Penelitian .....	15
4. Kegunaan Penelitian .....	16
5. Ruang Lingkup dan Batasan .....	16
6. Pertanyaan Penelitian .....	16
7. Metodologi Penelitian .....	17
8. Metode Pengumpulan Data .....	19
9. Metode Analisis Data .....	19
10. Metode Penulisan .....	20
11. Kerangka Teori .....	20
12. Sistematika Penulisan .....	23

BAB II	PERSPEKTIF GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) DALAM KONTEKS PERKAWINAN PENGANUT BEDA AGAMA .....	25
	1. Sejarah Perkawinan Penganut Beda Agama dalam Perspektif Gereja Kristen di Indonesia .....	25
	2. Perspektif Gereja Kristen Jawa (GKJ) dalam memandang Perkawinan Beda Agama .....	31
BAB III	PERSPEKTIF DAN PRAKTEK GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) BRAYAT KINASIH DALAM UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN TERKAIT DENGAN KASUS PERKAWINAN PENGANUT BEDA AGAMA ..	36
	1. Kondisi umum GKJ Brayat Kinasih dan Profil Jemaatnya .....	36
	2. Perspektif GKJ Brayat Kinasih dan praktek GKJ dalam mengakomodasi perkawinan penganut beda agama .....	43
	3. Pendapat pasangan Beda Agama tentang Perkawinan penganut Beda Agama dan Mediasi yang dilakukan GKJ Brayat Kinasih .....	53
	4. Perspektif aktivis lintas Iman dan Tokoh Intelektual Kristen tentang Perkawinan Penganut Beda Agama yang dilaksanakan di GKJ Brayat Kinasih .....	57
BAB IV	PROSES MEDIASI GKJ BRAYAT KINASIH PADA KASUS PERKAWINAN PENGANUT BEDA AGAMA SEBAGAI BENTUK UPAYA PERDAMAIAN .....	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	78
	1. Kesimpulan .....	78
	2. Saran .....	80
	Daftar Pustaka .....	83
	Lampiran	

## ABSTRAK

**Peran Gereja Kristen Jawa Sebagai Mediator Dalam Upaya Membangun Perdamaian  
Pada Kasus Perkawinan Penganut Beda Agama  
(Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Penganut Beda Agama di GKJ Brayat Kinasih)  
Oleh : Widyaningtyas Virgo Kartika (54090035)**

Banyaknya persoalan yang muncul dalam konteks perkawinan penganut beda agama masih menjadi hal yang sensitif dalam masyarakat Indonesia seiring dengan larangan yang muncul dari berbagai ajaran agama. Satu hal yang sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam kehidupan masyarakat yang plural seperti di Indonesia, proses yang harus dihadapi oleh masing-masing pasangan perkawinan penganut beda agama tetap saja rumit serta tidak sedikit yang menyisakan duka lara bagi yang mengalaminya. Semakin banyaknya pengalaman ini terulang dalam beberapa waktu terakhir dan nyata tak terpungkiri. Terutama dan khususnya dalam memilih teman untuk “satu hati sebagai belahan jiwa” dalam meniti perjalanan hidup sebagai sepasang suami-isteri

Permasalahan perkawinan penganut beda agama yang menjadi fokus utama yang diangkat dalam tesis ini adalah proses mediasi yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawa (GKJ) dalam menangani kasus perkawinan penganut beda agama dalam perspektif perdamaian. Mekanisme damai seperti apa yang ditempuh oleh gereja dalam menyelesaikan masalah tersebut serta bagaimana proses mediasi yang diperankan oleh gereja dalam menjalankan prinsip-prinsip perdamaian serta memelihara perdamaian dalam jemaat sehingga mereka dapat menerima realitas tersebut. Penelitian ini dilakukan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Brayat Kinasih di wilayah Kota Yogyakarta Propinsi D.I. Yogyakarta, yang pada beberapa waktu yang lalu melangsungkan pemberkatan perkawinan penganut beda agama.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, gereja dalam hal ini pendeta dan majelis mampu berperan menjadi mediator yang baik dengan melakukan upaya memecahkan masalah dan konflik secara damai melalui proses dialog-dialog dengan melibatkan para pihak yang berkonflik baik antara individu pasangan beda agama, keluarga pasangan maupun warga jemaat. *Kedua*, Kebijakanasanaan pihak Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih untuk “berani” melakukan pemberkatan perkawinan penganut beda agama, berangkat dari kepedulian pendeta dan para majelis terhadap penderitaan yang dialami pasangan beda agama atau lintas iman yang hendak melangsungkan perkawinan namun mengalami kendala. *Ketiga*, selain berangkat dari kepedulian, pendeta dan majelis Gereja Kristen Brayat Kinasih juga memainkan peran sebagai mediator yang terlibat secara aktif dan intensif serta sangat peduli dengan pihak pasangan beda agama dan juga pihak keluarga pasangan dengan merangkul mereka melalui dialog-dialog yang difasilitasi oleh pendeta dan majelis baik secara formal maupun secara informal. *Keempat*, pendekatan Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih sesungguhnya menunjukkan pilihan pendekatan perdamaian dengan mengutamakan proses mediasi yang sangat mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan tanpa sedikitpun melakukan paksaan atau *coercion* yang berdasarkan kehendak salah satu pihak dari pasangan beda agama apalagi memaksakan kepentingan gereja untuk meng”Kristenkan” pasangan yang bukan berasal dari warga jemaat

## ABSTRACT

### **The role of Java Christian Church as Mediator in Effort to Build Peace In Adherents Interfaith Marriage Case**

**(Study Case the Implementation of interfaith marriages in GKJ Brayat Kinasih)**

**By : Widyaningtyas Virgo Kartika (54090035)**

The many issues that arise in the context of marriage adherents of different religions remain a sensitive subject in Indonesian society that emerged along with the prohibition of various religious beliefs. One matter that is not a new problems within the life of a pluralistic society such as Indonesia, the process that must be faced by each marriage partner adherents of different religions still complicated and much of the sadness remains for those whom experience it. This experience kept recur in recent times and unavoidable particularly and especially in choosing mates for "one heart as soul mates" in pursuing the journey of life as a husband and wife.

The problem of the adherent of interfaith marriages is the main focus raised on this thesis is the mediation process performed by Java Christian Church (GKJ) in addressing the cases of interfaith marriage believer in peace perspective. What kind of peace mechanism that adopted by the church in solving such problems and how is roles conducted by the church within the mediation process in carrying out the principles of peace and to preserve peace within the congregation so that they can accept this reality. This research was conducted in Java Christian Church (GKJ) Brayat Kinasih in the city of Yogyakarta, provinces of D.I. Yogyakarta, which a few time ago hold blessing of marriage adherents of different religions.

The findings of this research is first, the pastor of the church and the assemblies is able to become good mediator role by conducting an effort to solve the problem and conflicts peacefully through dialogue process involving the conflicting parties between the individual interfaith couples, family of the couples as well as the congregation. *Second*, the Privacy Policy of the Java Christian Church of Brayat Kinasih for "daring" to conduct the marriage blessing of the adherents of different religions, departing from careness of the priest and the assemblies against the suffering experienced by or interfaith couples who want to hold interfaith marriage but having problems. Third, other than depart from careness, priest and also the church assemblies of the Brayat Kinasih also play a role as a mediator involved actively and intensively, and very concerned with the interfaith couples and embrace couples parties of the family through dialogues facilitated by the priest and the assemblies either formally or informally. Fourth, the approach of the Javanese Christian Church of the Brayat Kinasih actually shows peace approaches by prioritizing the process of mediation which featuring humanitarian approach and kinship without any compulsion or *coercion* is based on the will of one party of interfaith couples let alone the interests of the church to impose to "Christianization" mates whom are not derived from the congregation.

## Pernyataan Integritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Januari 2014



Widyaningtyas Virgo Kartika

## ABSTRAK

**Peran Gereja Kristen Jawa Sebagai Mediator Dalam Upaya Membangun Perdamaian  
Pada Kasus Perkawinan Penganut Beda Agama  
(Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Penganut Beda Agama di GKJ Brayat Kinasih)  
Oleh : Widyaningtyas Virgo Kartika (54090035)**

Banyaknya persoalan yang muncul dalam konteks perkawinan penganut beda agama masih menjadi hal yang sensitif dalam masyarakat Indonesia seiring dengan larangan yang muncul dari berbagai ajaran agama. Satu hal yang sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam kehidupan masyarakat yang plural seperti di Indonesia, proses yang harus dihadapi oleh masing-masing pasangan perkawinan penganut beda agama tetap saja rumit serta tidak sedikit yang menyisakan duka lara bagi yang mengalaminya. Semakin banyaknya pengalaman ini terulang dalam beberapa waktu terakhir dan nyata tak terpungkiri. Terutama dan khususnya dalam memilih teman untuk “satu hati sebagai belahan jiwa” dalam meniti perjalanan hidup sebagai sepasang suami-isteri

Permasalahan perkawinan penganut beda agama yang menjadi fokus utama yang diangkat dalam tesis ini adalah proses mediasi yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawa (GKJ) dalam menangani kasus perkawinan penganut beda agama dalam perspektif perdamaian. Mekanisme damai seperti apa yang ditempuh oleh gereja dalam menyelesaikan masalah tersebut serta bagaimana proses mediasi yang diperankan oleh gereja dalam menjalankan prinsip-prinsip perdamaian serta memelihara perdamaian dalam jemaat sehingga mereka dapat menerima realitas tersebut. Penelitian ini dilakukan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Brayat Kinasih di wilayah Kota Yogyakarta Propinsi D.I. Yogyakarta, yang pada beberapa waktu yang lalu melangsungkan pemberkatan perkawinan penganut beda agama.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, gereja dalam hal ini pendeta dan majelis mampu berperan menjadi mediator yang baik dengan melakukan upaya memecahkan masalah dan konflik secara damai melalui proses dialog-dialog dengan melibatkan para pihak yang berkonflik baik antara individu pasangan beda agama, keluarga pasangan maupun warga jemaat. *Kedua*, Kebijakanasanaan pihak Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih untuk “berani” melakukan pemberkatan perkawinan penganut beda agama, berangkat dari kepedulian pendeta dan para majelis terhadap penderitaan yang dialami pasangan beda agama atau lintas iman yang hendak melangsungkan perkawinan namun mengalami kendala. *Ketiga*, selain berangkat dari kepedulian, pendeta dan majelis Gereja Kristen Brayat Kinasih juga memainkan peran sebagai mediator yang terlibat secara aktif dan intensif serta sangat peduli dengan pihak pasangan beda agama dan juga pihak keluarga pasangan dengan merangkul mereka melalui dialog-dialog yang difasilitasi oleh pendeta dan majelis baik secara formal maupun secara informal. *Keempat*, pendekatan Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih sesungguhnya menunjukkan pilihan pendekatan perdamaian dengan mengutamakan proses mediasi yang sangat mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan tanpa sedikitpun melakukan paksaan atau *coercion* yang berdasarkan kehendak salah satu pihak dari pasangan beda agama apalagi memaksakan kepentingan gereja untuk meng”Kristenkan” pasangan yang bukan berasal dari warga jemaat

## ABSTRACT

**The role of Java Christian Church as Mediator in Effort to Build Peace In Adherents  
Interfaith Marriage Case  
(Study Case the Implementation of interfaith marriages in GKJ Brayat Kinasih)  
By : Widyaningtyas Virgo Kartika (54090035)**

The many issues that arise in the context of marriage adherents of different religions remain a sensitive subject in Indonesian society that emerged along with the prohibition of various religious beliefs. One matter that is not a new problems within the life of a pluralistic society such as Indonesia, the process that must be faced by each marriage partner adherents of different religions still complicated and much of the sadness remains for those whom experience it. This experience kept recur in recent times and unavoidable particularly and especially in choosing mates for "one heart as soul mates" in pursuing the journey of life as a husband and wife.

The problem of the adherent of interfaith marriages is the main focus raised on this thesis is the mediation process performed by Java Christian Church (GKJ) in addressing the cases of interfaith marriage believer in peace perspective. What kind of peace mechanism that adopted by the church in solving such problems and how is roles conducted by the church within the mediation process in carrying out the principles of peace and to preserve peace within the congregation so that they can accept this reality. This research was conducted in Java Christian Church (GKJ) Brayat Kinasih in the city of Yogyakarta, provinces of D.I. Yogyakarta, which a few time ago hold blessing of marriage adherents of different religions.

The findings of this research is first, the pastor of the church and the assemblies is able to become good mediator role by conducting an effort to solve the problem and conflicts peacefully through dialogue process involving the conflicting parties between the individual interfaith couples, family of the couples as well as the congregation. *Second*, the Privacy Policy of the Java Christian Church of Brayat Kinasih for "daring" to conduct the marriage blessing of the adherents of different religions, departing from careness of the priest and the assemblies against the suffering experienced by or interfaith couples who want to hold interfaith marriage but having problems. Third, other than depart from careness, priest and also the church assemblies of the Brayat Kinasih also play a role as a mediator involved actively and intensively, and very concerned with the interfaith couples and embrace couples parties of the family through dialogues facilitated by the priest and the assemblies either formally or informally. Fourth, the approach of the Javanese Christian Church of the Brayat Kinasih actually shows peace approaches by prioritizing the process of mediation which featuring humanitarian approach and kinship without any compulsion or *coercion* is based on the will of one party of interfaith couples let alone the interests of the church to impose to "Christianization" mates whom are not derived from the congregation.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu keniscayaan dalam realitas sosial sebagai suatu konsekuensi logis dari adanya interaksi sosial dalam suatu masyarakat antara individu perempuan dan laki-laki yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan dengan dilandasi oleh norma agama, masyarakat dan juga hukum negara.

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antar individu pasangan yang melangsungkan perkawinan saja, perkawinan juga berkaitan dengan konteks agama, konteks sosial dan konteks hukum. Dalam konteks agama, dapat dikatakan bahwa dalam setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Sementara terkait dengan konteks sosial yang berkaitan dengan perkawinan merupakan suatu persepsi atau cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya.

Dalam konteks hukum, perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu peristiwa hukum.

Sebagai suatu peristiwa hukum, perkawinan di negara Indonesia diatur dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diartikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan dalam konteks Indonesia tidak dimaknai hanya urusan hubungan keperdataan atau lahir semata tapi juga didasarkan atas dasar kerokhaniaan atau batin. Sehingga urusan perkawinan tidak hanya diurusi secara keperdataan oleh hukum negara namun juga merupakan urusan keagamaan.

Sementara itu, fenomena perkawinan penganut beda agama juga merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Namun sayangnya perkawinan penganut beda agama tidak diatur secara jelas dan tegas dalam ranah hukum negara seperti dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkawinan penganut beda agama, karena di dalam pasal 2 ayat (1) hanya disebutkan, 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.'<sup>2</sup>

Sementara, tafsir agama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang diakui secara formal oleh negara terhadap perkawinan penganut beda agama cenderung melarang atau menolak adanya perkawinan penganut beda agama.

Sehingga problem yang dihadapi oleh pasangan penganut beda agama yang secara serius hendak menempuh perkawinan biasanya adalah ketidakjelasan hukum negara yang mengatur hal tersebut dan ditambah dengan larangan dari sebagian lembaga keagamaan yang ada di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Universitas Airlangga : 1988). h.38

<sup>2</sup> Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP), h.xv

Hal yang lebih krusial lagi adalah pandangan keagamaan yang monolitik yang dibawa kedalam argumen hukum positif untuk membatasi adanya perkawinan penganut beda agama. Misalnya, penafsiran dalam agama Islam yang hanya membolehkan nikah seagama dijadikan sebuah argumen hukum untuk menolak perkawinan pasangan penganut beda agama, seperti yang tercantum dalam Inpres No.1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali argumen tersebut justru lebih memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat untuk melakukan penolakan ataupun pelarangan perkawinan penganut beda agama dibandingkan dengan peraturan di atasnya yakni Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Padahal jika merujuk intepretasi dari Prawirohamidjojo, pengertian perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak terbatas pada perkawinan antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing di Indonesia saja, akan tetapi termasuk pula perkawinan campuran antar agama dan kepercayaan.<sup>4</sup>

Namun demikian dalam realitanya, seringkali para aparat negara yang bertugas mencatatkan perkawinan melakukan penolakan terhadap pasangan penganut beda agama yang hendak mencatatkan perkawinan. Hal ini disebabkan adanya penafsiran terhadap Undang-undang perkawinan khususnya pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>5</sup>

Sejatinya pasal ini baru berbunyi dan berkekuatan hukum ketika ditafsirkan, sebagai contoh kasus, ada pegawai kantor catatan sipil atau saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menafsirkan bahwa sebuah perkawinan harus tunduk pada suatu hukum agama, misal pasangan yang

---

<sup>3</sup> Ibid. h. 4

<sup>4</sup> Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1988). h. 92

<sup>5</sup> Ibid. h. 4

beragama Islam harus tunduk kepada suatu hukum Islam dalam hal pelaksanaan perkawinan.

Hal ini dikarenakan Islam dipandang sebagai hukum, sehingga dalam konteks perkawinan yang berlaku adalah hukum agama Islam, akibatnya tidak dimungkinkan adanya perkawinan penganut beda agama karena tidak dimungkinkan suatu hukum agama berlaku, harus salah satu yang berlaku.<sup>6</sup>

Persepsi semacam inilah yang seringkali menjadi sumber atau akar masalah dan kendala bagi pasangan beda agama yang hendak melanjutkan ke jengjang perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut ajaran Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, tenteram dan sejahtera, atau dalam bahasa Al Quran disebut dengan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat Ar Rum: 21.

Untuk mewujudkan cita-cita dari sebuah perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Quran adalah menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. Karena rumah tangga yang harmonis, yang penuh cinta kasih yang menjadi mimpi bersama dan terindah ini tidak datang dengan tiba-tiba, melainkan dibangun dengan usaha dan kemauan keras bersama dari kedua belah pihak. Ketika akad nikah berlangsung, sesungguhnya tidak sekedar perjanjian antar manusia tetapi sebuah ritual manusia yang melibatkan persetujuan Tuhan, sebagai hambaNya yang tunduk menjalankan perintah agama Tuhan. Dalam prosesi pernikahan sepasang anak manusia ada komitmen bersama yang diucapkan dan disepakati bersama saat pernikahan berlangsung dengan janji-janji suci yang disaksikan sanak keluarga, kerabat dan handai taulan.

---

<sup>6</sup> Ibid. h. 5

Perkawinan dalam bahasa Al Quran disebut sebagai “*Miitsaaqan Ghaliizhan*”, yaitu suatu perjanjian yang kokoh. Dalam perjanjian, apapun, apalagi di dalam perkawinan, mensyaratkan adanya kesetaraan relasi yang timbal balik antara keduanya, sehingga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak<sup>7</sup>.

Meskipun demikian agama Protestan relatif tidak menghalangi jika terjadi perkawinan beda agama antara penganut agama Protestan dengan penganut agama lain.<sup>8</sup>

Dalam pasal-pasal pertama kitab Kejadian, dituliskan bahwa Allah mempertemukan Adam dengan Hawa isterinya. Sebelumnya Adam hidup seorang diri saja dan ia membutuhkan teman. Allah sungguh mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan Adam, bahkan Ia tahu bagaimana cara memenuhinya<sup>9</sup>. Yang disediakan oleh Tuhan bagi Adam sungguh seorang sahabat dan mitra hidup yang sangat elok; bahkan yang Tuhan ciptakan serupa dengan Allah sendiri dan yang paling melengkapi kehidupan Adam baik secara fisik maupun dalam setiap segi kehidupan dan hubungannya dengan sesamanya. Tuhan Allah menciptakan Hawa dan membawanya kepada Adam, supaya mereka berdua bersama-sama berbagi hidup berdasarkan rencana Allah.

Dalam hal ini, Alkitab juga telah menyatakan sesuatu yang teramat penting yang sampai saat ini tetap menjadi landasan bagi setiap perkawinan Kristiani : “*Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging,*<sup>10</sup> *karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia*”<sup>11</sup> .

---

<sup>7</sup> Maria Ulfah Anshor : *Kompilasi Hukum Islam Yang Ramah Terhadap Perempuan*, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan No.73 April 2012), h.21.

<sup>8</sup> Ibid. h. 257

<sup>9</sup> Alkitab, Kejadian 2:18

<sup>10</sup> Alkitab, Kejadian 2:24; Matius 19:5; Efesus 5:31

<sup>11</sup> Alkitab, Markus 10:6-9

Hal ini berarti laki-laki dan perempuan hanyalah belahan saja, dan melalui perkawinan kedua belahan itu menjadi satu kesatuan yang utuh, sama dan seimbang. Tujuan Allah melalui pernyataan ini, membimbing umatNya agar mengerti maksud perkawinan yang mulia menurut kehendakNya. Pemahaman kata “bersatu” mengandung pengertian yang cukup luas, tetapi paling tidak mencakup *satu pikiran, satu hati dan satu tujuan*, khususnya juga dalam tingkat rohani. Dari prinsip ini jelaslah bahwa perkawinan itu bukan hanya terjadi atas kehendak dua insan untuk membentuk suatu kehidupan bersama, tetapi perkawinan itu terjadi terlebih karena memang Tuhan menghendakiNya sebagai suatu lembaga yang suci dihadapanNya.

Perkawinan bukanlah hanya soal keabsahan hukum manusia, tetapi adalah suatu persekutuan badaniah dan rohani yang diberkati oleh Allah untuk suatu tujuan yang mulia di hadapanNya, dan oleh sebab itu tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia termasuk suami dan isteri tersebut. Hal ini tentu saja tidak akan menjadi masalah jika dua insan yang dipertemukan Tuhan itu berada dalam satu keyakinan yang sama.

Dalam perkembangannya berdasarkan adanya dinamika interpretasi ajaran agama Kristen oleh beberapa organisasi gereja di Indonesia terkait dengan perkawinan penganut beda agama, relatif memberikan ruang atau tidak menghalangi jika terjadi perkawinan beda agama antara penganut protestan dengan penganut agama lain sejauh calon mempelai yang salah satunya bukan warga gereja bersedia membuat beberapa pernyataan secara tertulis<sup>12</sup>.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa catatan pihak Kristen dalam dialog Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI/Persatuan Gereja Katolik seluruh Indonesia) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI- Persatuan Gereja-gereja Kristen di Indonesia), disebutkan bahwa jika terjadi perkawinan antara seorang Kristen Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, maka :

---

<sup>12</sup> Sinode GKJ, Tata Laksana – Pasal 49 tentang *Peneguhan Pernikahan dan Pemberkatan Perkawinan Gerejawi* (Salatiga : Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, 2005), h. 218.

*Pertama*, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing. *Kedua*, kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. *Ketiga*, pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka. *Keempat*, ada gereja-gereja tertentu yang memberkati perkawinan beda agama ini setelah pihak yang bukan Kristen membuat pernyataan bahwa ia ikut agama Kristen (dan bukan berarti “pindah” agama Kristen). Perspektif Gereja Kristen terkait keterbukaan ini dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau isteri yang beriman. Namun di sisi lain ada pula gereja yang bukan hanya tidak mau memberkati, tetapi malah mengeluarkan anggota jemaatnya yang melangsungkan perkawinan beda agama itu dari keanggotaan gerejanya<sup>13</sup>.

Namun demikian, secara umum pandangan Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya akan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami atau istrinya. Hal ini disebabkan karena gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.<sup>14</sup>

Sementara, dalam konteks Gereja Kristen Jawa (GKJ), dalam kasus perkawinan penganut beda agama di dalam jemaatnya, sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Tata Laksana Gereja yang menjadi pijakan dasar kebijakan bagi setiap GKJ. Berkaitan dengan kasus perkawinan beda agama, dalam Tata Laksana GKJ Pasal 49, ayat (2) tentang Syarat-syarat Perkawinan Gerejawi disebutkan :

---

<sup>13</sup> Sairin, Weinata, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen* (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1994), h.173.

<sup>14</sup> Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP, 2010), h. 257

1. Kedua atau salah satu calon mempelai adalah warga dewasa yang tidak berada dalam pamerdi.
2. Telah mengikuti Katekisasi Pra Nikah yang diselenggarakan oleh Majelis Gereja.
3. Telah melengkapi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan oleh Majelis Gereja.
4. Telah melengkapi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan untuk pencatatan perkawinan secara negarawi<sup>15</sup>.

Selanjutnya masih tertuang dalam Pasal 49 ayat (3) tentang prosedur Perkawinan Gerejawi, khususnya dalam point 7, dijabarkan : Bagi calon mempelai yang salah satunya bukan warga gereja, berlaku ketentuan tambahan, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis bahwa :

- a. Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati di GKJ
- b. Ia memberi kebebasan kepada suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadat di GKJ.
- c. Ia setuju keluarganya dididik secara kristiani.
- d. Ia memberi kebebasan bagi anak-anak mereka apabila atas keinginannya akan bergereja di GKJ<sup>16</sup>.

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka, bahwa hukum perkawinan yang berlaku adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pangkal masalahnya terdapat pasal 2 ayat 1 UU yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”<sup>17</sup> , maka dimulailah episode baru bahwa bahtera perkawinan harus satu agama dan tidak diperkenankan lagi

---

<sup>15</sup> Sinode GKJ, Tata Laksana – Pasal 49 tentang *Peneguhan Pernikahan dan Pemberkatan Perkawinan Gerejawi* (Salatiga : Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, 2005), h. 217.

<sup>16</sup> Ibid. hal.218.

<sup>17</sup> Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1

adanya perkawinan beda agama atau berbeda keyakinan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa negara melarang warga negaranya untuk menikah beda agama, di mana hal ini dapat diartikan bahwa negara melarang warga negaranya untuk memenuhi kebahagiaan sebagai hak-haknya yang mendasar.

Konsekuensi logis dari hal tersebut menyebabkan, bagi calon mempelai yang berasal dari keyakinan yang berbeda yang ingin melangsungkan pernikahannya pada akhirnya harus mencari cara untuk “mensiasati” UU perkawinan ini karena UU ini tidak secara eksplisit mengatur perkawinan dari mereka yang berbeda agama. Banyak warga negara Indonesia yang kebetulan pasangan beda agama dan cukup mampu secara ekonomis dan masing-masing kukuh mempertahankan agamanya masing-masing, menyatukan cinta kasih mereka dengan mencatatkan perkawinannya di luar negeri.

Bagi mereka yang secara ekonomi tidak begitu mampu atau tidak mungkin melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sebagian pasangan yang berbeda agama dan memilih untuk tetap meyakini agamanya masing-masing seperti sebelum menikah menempuh jalan ‘mengalah’, yakni dengan pindah agama “sejenak” apakah disesuaikan dengan agama calon suami atau calon isteri demi peristiwa perkawinannya dicatat oleh kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama<sup>18</sup>.

Dalam konteks sekarang, banyak sekali pasangan beda agama yang menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka dengan “seni” yang mereka ciptakan sendiri, terlebih akhir-akhir ini terdapat juga beberapa lembaga yang “membuka pintu” bagi pasangan beda agama seperti *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP). Sejak November 2005 lembaga antaragama yang konsern pada masalah hak sipil masyarakat ini tergerak untuk membuka program konseling, advokasi dan fasilitasi nikah beda agama. Program ini disambut baik khalayak publik. Ini terbukti dari portal ICRP yang diserbu para

---

<sup>18</sup> Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP, 2010), h.xv.

calon pasangan nikah beda agama. Mereka berduyun-duyun mendatangi kantor ICRP untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan dilaksanakannya perkawinan antara penganut beda agama. Pada April 2006, lembaga ini mulai memfasilitasi perkawinan penganut beda agama untuk pertama kalinya yakni pasangan Islam-Kristen. Hingga Desember 2007 jumlahnya tak kurang dari 70 pasang perkawinan penganut beda agama. Sayangnya, karena berbagai pertimbangan, pada bulan Januari 2008 lembaga ini terpaksa menutup program mulia ini dan hingga sekarang nampaknya belum ada lagi lembaga yang betul-betul konsern secara serius memberikan advokasi dan fasilitasi perkawinan penganut beda agama.<sup>19</sup>

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerjasama dengan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) pada tahun 2005 yang mengkaji permasalahan perkawinan penganut beda agama dalam perspektif Hak Asasi Manusia, ditemukan bahwa ada beberapa permasalahan.

**Pertama**, masalahnya berakar dari penafsiran terhadap UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat (1) oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam hal pencatatan perkawinan seperti KUA dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini ditambah dengan dalil-dalil yang bersumber dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Meskipun dalam UU Perkawinan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit soal pelarangan perkawinan penganut beda agama. Hanya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama, di mana KHI ini yang dijadikan acuan hukum oleh pihak KUA.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid. h. 277

Sedangkan dalam PP No.9 Tahun 1975, pengertian hukum agama dikaitkan dengan pencatatan, di mana dalam pasal 2 ayat (1), dikatakan bahwa pencatatan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam akan dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang dikenal dengan sebutan Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.<sup>21</sup>

Konsekuensi dari hal tersebut, menghasilkan ada dua institusi pencatatan perkawinan, yakni yang Islam dan selain Islam. Di mana masing-masing institusi tersebut mempunyai “standart”-nya sendiri dalam mengesahkan sebuah perkawinan dan standar itu adalah hukum agama. Artinya tidak dimungkinkan adanya kesatuan hukum atau unifikasi dalam pengesahan sebuah perkawinan.<sup>22</sup>

Dampak dari hal tersebut, adalah sebuah perkawinan yang akan mempertemukan dua agama yang berbeda institusi pencatatannya, seperti Islam dan Kristen secara otomatis akan ditolak karena dianggap mengganggu “keragaman” atau “dualisme” institusi pencatatan tersebut dan di sisi lain dianggap akan mengacaukan instrumen pengabsahan perkawinan yakni hukum agama.<sup>23</sup>

Kondisi tersebut, membawa konsekuensi pada bentuk-bentuk pengabsahan dalam agama selain Islam yang dicakup oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di mana agama-agama selain Islam mulai didefinisikan sebagai “hukum agama” yang mengabsahkan dan meresmikan sebuah perkawinan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid. h. 278

<sup>22</sup> Ibid. h. 278

<sup>23</sup> Ibid. h. 278

<sup>24</sup> Ibid.

Demikian pula dengan agama Kristen Protestan juga mulai melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut. Meski sebelumnya dalam konteks perkawinan agama Protestan hanya mengenal perkawinan sebagai perkara perdata, yang artinya hanya disyahkan atau dicatatkan oleh negara. Dengan demikian, dalam konteks ini Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL PGI) pada tahun 1989 yang menyatakan bahwa perkawinan dicatatkan terlebih dahulu baru kemudian diberkati, tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dalam konteks ini, gereja harus mengembangkan secara kreatif makna dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, sehingga pandangan teologis gereja tentang perkawinan dapat diwujudkan seiring dengan itu ketentuan perundangan juga tidak diabaikan.<sup>25</sup>

Sementara masalah **Kedua**, yang ditemukan dalam penelitian tersebut, adalah permasalahannya yang muncul dari penafsiran atas kebijakan negara tentang Perkawinan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) yang menerima pencatatan perkawinan penganut beda agama. Di mana pihak DKCS yang menerima dan mencatatkan perkawinan penganut beda agama mempunyai argumen atas penafsiran Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang merujuk pada GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No.158*)<sup>26</sup>, serta merujuk kepada Keputusan Mahkamah Agung (MA) tahun 1986 dan 1989.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pdt Weinata Sairin, "Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan", dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta : Kapal Perempuan & NZAID, 2004). h. 87.

<sup>26</sup> GHR ini diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya. Keputusan Mendagri tersebut diantaranya berbunyi : Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 bagi mereka yang pencatatan Perkawinan dilakukan berdasarkan ordanansi, maka sejatinya perkawinan antar penganut beda agama.

<sup>27</sup> Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP, 2010). h. 257

Penafsiran atas kebijakan Perkawinan ini menimbulkan adanya sebagian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mau dan “berani” melakukan pencatatan perkawinan penganut beda agama.<sup>28</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa Kebijakan dan Peraturan Pemerintah terkait Perkawinan Penganut beda agama relatif tidak jelas dan cenderung diskriminatif dan tidak adil, karena tidak memberlakukan semua warga negara mempunyai persamaan hak di depan hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan.

Padahal jika ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), sejatinya agama adalah hak asasi yang paling hakiki. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan ratifikasi Indonesia terhadap deklarasi HAM Dewan HAM PBB. Pasal 4 menjelaskan tentang berbagai hak. "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".<sup>29</sup>

Hal ini secara jelas tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 18 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan

---

<sup>28</sup> Sebagai contoh, DKCS Kota Salatiga yang berdasarkan penelitian Komnas HAM dan ICRP berani melakukan pencatatan perkawinan penganut beda agama. Demikian pula DKCS Kota Yogyakarta yang berdasarkan wawancara peneliti kepada pasangan penganut beda agama yang melakukan pemberkatan perkawinan di GKJ Brayat Kinasih dan dicatatkan di DKCS Kota Yogyakarta, menyatakan bahwa untuk wilayah DIY hanya DKCS Kota Yogyakarta saja yang mau mencatatkan perkawinan penganut beda agama.

<sup>29</sup> Farsijana Adeney Risakotta, *Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Untuk Kita Semua*, (Yogyakarta : Selendang Ungu Press, 2013). h.63

mentaatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.<sup>30</sup>

Apalagi dalam konteks Indonesia, dalam pasal 28 E UUD 1945 hasil amandemen ke-2 disebutkan;” Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (ayat 1), dan dalam ayat (2) disebutkan juga bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan hati nurani.<sup>31</sup>

Namun sayangnya dalam prakteknya, negara masih belum dapat memenuhi hak asasi tersebut dalam konteks perkawinan penganut beda agama. Negara justru cenderung “melarang” dan melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri yang hendak melaksanakan perkawinan penganut beda agama.

Jika negara cenderung “melarang” dan melakukan diskriminasi terhadap perkawinan penganut beda agama, lantas bagaimana dengan lembaga agama-agama yang ada di Indonesia dalam memandang permasalahan perkawinan penganut beda agama tersebut ?

Dalam konteks tersebut, terdapat satu hal yang menarik untuk diteliti dan sekaligus menjadi fokus utama yang diangkat dalam tesis ini bagaimana gereja Kristen khususnya Gereja Kristen Jawa (GKJ) mampu menempatkan dirinya sebagai mediator sekaligus sebagai pihak yang mampu membangun perdamaian dalam menangani kasus perkawinan penganut beda agama. Mekanisme damai seperti apa yang ditempuh oleh gereja dalam menyelesaikan kasus tersebut serta bagaimana proses mediasi yang diperankan oleh gereja dalam menjalankan prinsip-prinsip perdamaian serta memelihara perdamaian dalam jemaat sehingga mereka dapat menerima realitas tersebut. Penelitian ini dilakukan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Brayat Kinasih di wilayah Kota Yogyakarta

---

<sup>30</sup> Ahmad Baso, dkk, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Komnas HAM dan ICRP, 2010), h. 299

<sup>31</sup> Ibid, h.299

Propinsi D.I. Yogyakarta, yang pada beberapa waktu yang lalu melangsungkan pemberkatan perkawinan penganut beda agama.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang akan dikaji secara mendalam adalah bagaimana peran Gereja dalam melakukan mediasi dalam upaya untuk memfasilitasi perkawinan pasangan penganut beda agama yang tidak dapat melaksanakan perkawinannya karena adanya hambatan oleh negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara dalam hal hak untuk berkeluarga dan kebebasan beragama.

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui perspektif Gereja Kristen Jawa dalam memandang perkawinan penganut beda agama
2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas mediasi yang telah dilakukan oleh Gereja dalam penyelesaian permasalahan perkawinan penganut beda agama.
3. Untuk mendialogkan tentang kajian sosiologis yang sudah dilakukan terkait perkawinan penganut beda agama dengan perspektif perdamaian.

#### **4. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Memberikan wacana baru di dalam masyarakat, agamawan maupun pemerintah menyangkut perkawinan penganut beda agama.
2. Mengungkap peran dan posisi Gereja sebagai mediator terkait dengan penyelesaian kasus perkawinan penganut beda agama dalam upaya membangun perdamaian di dalam jemaat.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam studi perdamaian terkait permasalahan perkawinan penganut beda agama.

#### **5. RUANG LINGKUP dan BATASAN**

Ruang lingkup penelitian ini adalah Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih baik dari aspek Kebijakan Tata Laksana Gereja, perspektif dari para pemangku kepentingan : pendeta, majelis gereja, individu pasangan, tokoh lintas agama, intelektual Kristen, serta praktek-praktek sosial terkait perkawinan penganut beda agama yang dilaksanakan di lingkungan GKJ Brayat Kinasih.

#### **6. PERTANYAAN PENELITIAN**

Pertanyaan utama penelitian yang akan dijawab dalam tesis ini :

**Bagaimana perspektif dan praktek GKJ Brayat Kinasih dalam upaya membangun perdamaian melalui mediasi pada konteks perkawinan penganut beda agama dan bagaimana ajaran Kristiani ditafsir ulang dari perspektif perdamaian terkait tanggung jawab gereja dalam memenuhi hak asasi warga negara dalam hal perkawinan yang belum bisa dipenuhi oleh negara ?**

## 7. METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Peldo dan Peldo dalam Yunita, bahwa metodologi penelitian adalah suatu prosedur untuk mengubah sesuatu yang abstrak berupa model teori ke tangga yang lebih konkrit berupa teori dalam jajaran menengah (*middle-ranged theory*) ke proposisi, hipotesa, bahkan ke hal yang paling konkrit berupa peristiwa atau benda-benda yang dapat diamati dan sebaliknya.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Sebuah metodologi penelitian yang menurut Creswell dalam Yunita<sup>33</sup> berangkat dari asumsi filosofis bahwa realitas yang ada dapat dilihat dari kacamata *construtivism* yang didasarkan pada pemahaman atau interpretasi subjektif individu-individu atas realitas di dunia tempat mereka hidup dan berkarya. Interpretasi subyektif inilah yang lazim disebut dengan "makna" (*meaning*).

Makna sangat bervariasi dan majemuk. Oleh karena itu, suatu penelitian kualitatif berupaya mengkaji kompleksitas pemaknaan, berupaya menyederhanakan makna itu ke dalam sejumlah kategori atau gagasan. Pandangan partisipan sendiri atas situasi yang melingkupinya itulah menjadi tujuan penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif.<sup>34</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat [deskriptif](#) dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan [induktif](#). Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan [teori](#) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan [fakta](#) di lapangan. Selain itu landasan teori

---

<sup>32</sup> Prof. DR. M.A Yunita Triwardani Winaryo, MS.,MSc. Phd, "Suatu Refleksi Metodologi Penelitian Sosial", Jurnal Humatek, Vol.1 No.3 September 2008. h. 161

<sup>33</sup> Ibid. h. 162

<sup>34</sup> Ibid. h. 162

juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>35</sup>

Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam<sup>36</sup>.

Metodologi penelitian kualitatif dipilih karena kebijakan Gereja dalam mengatur perkawinan dapat dimaknai sebagai proses interaksi dialektis antara aktor Gereja, jemaat dan pasangan penganut beda agama. Metode penelitian kualitatif pun dapat memberi jalan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam terhadap perspektif, pengetahuan dan praktik sosial yang terjadi<sup>37</sup>.

Sejalan dengan konteks tersebut, Kirk dan Miller dalam metodologi penelitian kualitatif mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya<sup>38</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggali data berdasarkan hasil wawancara mendalam (*depth interview*) dan Fokus Grup Diskusi (FGD) terhadap perspektif Pendeta, para majelis GKJ Brayat Kinasih,

---

<sup>35</sup> Definisi penelitian Kualitatif, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif), diakses tanggal 18 Mei 2013.

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Moleong, Lexy J, Prof. Dr. MA., *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007)., h.8

<sup>38</sup> Ibid, h. 4

pasangan penganut beda agama dan juga kalangan aktivis lintas iman ditambah dengan studi pustaka.

## 8. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini akan menggali data utama melalui catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*depth interview*) baik secara terstruktur maupun tak terstruktur dan juga melalui Fokus Grup Diskusi (FGD) terhadap perspektif para tokoh agama dari kalangan Kristen, pendeta GKJ Brayat Kinasih, pelaku perkawinan penganut beda agama dan kalangan aktivis lintas iman ditambah dengan studi pustaka.

## 9. METODE ANALISIS DATA

Analisis data sebagaimana menurut Patton dalam metode penelitian adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian serta mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>39</sup>

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode yang lazim dalam penelitian kualitatif yakni metode perbandingan tetap atau *Constant Comparative Method* yang secara tetap akan membandingkan satu data dengan data yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, h. 280

<sup>40</sup> Ibid, h. 288

Secara umum proses analisis datanya mencakup proses : (1) reduksi data;(2) kategorisasi data; (3) Sintesisasi data

## **10. METODE PENULISAN**

Penulisan penelitian ini akan mengadopsi metode penulisan dari Lincoln dan Guba yang membagi menjadi dua tahap yakni tahap awal dan tahap penulisan yang sebenarnya. Dalam tahap awal ada tiga kelompok tugas organisasional yang akan dilakukan peneliti yakni, (1) penyusunan materi data; (2) penyusunan kerangka laporan; (3) mengadakan uji silang antara indeks bahan data dengan kerangka yang baru disusun<sup>41</sup>.

Selanjutnya adalah tahap penulisan sebenarnya, peneliti akan menuliskan laporan penelitian secara deskriptif terkait semua analisa terhadap data yang merupakan temuan penelitian baik data primer maupun sekunder.

Dalam tahap penulisan ini hal yang cukup penting adalah pembimbingan dari dosen, karena pada tahap penulisan inilah pengarahan untuk mengintegrasikan tulisan dilakukan dengan sangat teliti, komprehensif dan koherensi.

## **11. KERANGKA TEORI**

Berangkat dari permasalahan yang telah dirumuskan di muka, penelitian ini berbasis pada substansi perdamaian dalam konteks transformasi konflik kreatif non kekerasan atau dengan kata lain perdamaian adalah konteks bagi konflik-konflik untuk diungkap secara

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 382

kreatif dan tanpa kekerasan<sup>42</sup>. Kerangka berfikir atau landasan teori ini merupakan alas yang tepat untuk meletakkan permasalahan konflik pernikahan beda agama dalam konteks transformasi kreatif non kekerasan yang dilakukan oleh pihak GKJ Brayat Kinasih dalam mengatasi permasalahan perkawinan penganut penganut beda agama.

Sementara untuk konteks studi perdamaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perdamaian kritis, yakni sebuah studi yang didasarkan pada kritisisme; perbandingan sistematis antara realitas empiris (data) dengan nilai-nilai dan nilai lebih kuat dari data<sup>43</sup>. Studi perdamaian kritis ini sangat relevan dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan studi kasus dalam mengevaluasi data atau informasi kekinian terkait kebijakan dan perspektif Gereja tentang pernikahan beda agama ditinjau dari nilai-nilai perdamaian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan perdamaian dalam konteks pengelolaan konflik untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan penganut beda agama. Salah satu pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah mediasi sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan atau dibantu oleh pihak ketiga, sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri<sup>44</sup>.

Dalam konteks penelitian ini akan dilihat peran Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih baik sebagai institusi maupun aktor-aktor yang berperan dalam proses mediasi seperti pendeta dan majelis yang terlibat dalam penyelesaian konflik perkawinan penganut beda agama.

---

<sup>42</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian, Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya : Pustaka Eureka, 2003), h. 21

<sup>43</sup> Ibid, hal.22

<sup>44</sup> Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta : The British Council, 2000), h. 96

Selain berbasis pada teori perdamaian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam melihat peristiwa sosial dalam bentuk interaksi sosial dan dalam konteks ini perkawinan penganut beda agama adalah suatu bentuk interaksi sosial. Di mana interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial dan juga merupakan relasi-relasi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia, termasuk di dalamnya adalah perkawinan yang tidak saja melibatkan relasi antara orang atau individu laki-laki dengan individu perempuan namun juga terkait dengan relasi antara individu dengan pihak keluarga dan juga dengan kelompok keagamaanya.

Teori sosiologis yang akan digunakan dalam konteks ini adalah teori-teori tentang interaksi sosial sebagaimana yang digagas oleh Gillin dalam Soerjono yang mengkaji tentang proses sosial akibat adanya interaksi sosial<sup>45</sup>.

Dalam penelitian ini teori sosiologi yang akan digunakan akan dibatasi pada teori tentang akomodasi<sup>46</sup> dalam bentuk mediasi sebagai suatu proses yang menunjuk pada suatu upaya manusia untuk meredakan suatu pertentangan dalam mencapai keseimbangan (*equilibrium*)<sup>47</sup>.

Akomodasi sebagai suatu proses mempunyai beberapa bentuk, yang salah satunya adalah mediasi. Mediasi dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai kompromi ketika terjadi

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1995). h.76

<sup>46</sup> Menurut Gillin dan Gillin dalam Soerjono Soekanto ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat dari adanya interaksi sosial, yaitu : (1) Proses yang asosiatif (*processes of association*) yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus, yaitu : akomodasi, asimilasi dan akulturasi; (2) Proses yang disosiatif (*processes of dissociation*) yang mencakup : persaingan, persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*)

<sup>47</sup> Ibid. h. 82

pertentangan atau konflik antara beberapa pihak dengan mengundang pihak ketiga yang dianggap netral untuk menyelesaikan masalah secara damai.<sup>48</sup>

Sejalan dengan kerangka teori tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana peran Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih menjalankan proses mediasi dalam konteks perkawinan penganut beda agama, yang di dalam kasus perkawinan penganut beda agama tersebut terdapat konflik atau pertentangan masalah keyakinan atau keimanan baik antara individu pasangan yang hendak menikah maupun pertentangan di dalam jemaat GKJ itu sendiri dalam menyikapi perkawinan penganut beda agama yang diselenggarakan di GKJ Brayat Kinasih.

## **12. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tesis ini mengkaji peran Gereja Kristen Jawa sebagai mediator dalam upaya membangun perdamaian pada kasus perkawinan penganut beda agama dengan studi kasus pelaksanaan perkawinan penganut beda agama di GKJ Brayat Kinasih. Tesis terdiri dari lima bab; bab I sebagai pendahuluan akan memaparkan tentang pendahuluan, latar belakang tentang latar belakang konteks permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II yang berjudul perspektif Gereja Kristen Jawa (GKJ) dalam konteks perkawinan penganut beda agama akan memaparkan pokok bahasan tentang sejarah perkawinan penganut beda agama dalam perspektif

---

<sup>48</sup> Ibid. h. 83

gereja Kristen di Indonesia; dan perspektif Gereja Kristen Jawa (GKJ) dalam memandang perkawinan penganut beda agama.

Bab III membahas peran Gereja Kristen Jawa (GKJ) Brayat Kinasih dalam upaya membangun perdamaian pada konteks perkawinan penganut beda agama akan memaparkan tentang kondisi umum GKJ Brayat Kinasih dan profil jemaatnya. Pada bagian memaparkan lebih jauh tentang temuan-temuan di lapangan, antara lain tentang perspektif GKJ Brayat Kinasih terhadap perkawinan penganut beda agama dan praktek GKJ dalam mengakomodasi perkawinan penganut beda agama; pendapat pasangan beda agama tentang perkawinan penganut beda agama dan mediasi yang dilakukan GKJ Brayat Kinasih; Perspektif aktivis lintas Iman dan Tokoh Intelektual Kristen tentang Perkawinan Penganut Beda Agama yang dimediasikan di GKJ Brayat Kinasih.

Bab IV akan memaparkan tentang proses mediasi GKJ Brayat Kinasih pada konteks perkawinan penganut beda agama dalam perspektif studi perdamaian.

Bab V atau bab terakhir dalam tesis ini adalah kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian serta dan saran.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Permasalahan kasus perkawinan penganut beda agama yang difasilitasi oleh Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih ditemukan beberapa hal yang menarik untuk ditelaah sebagai suatu bahan kajian bagi studi perdamaian, terutama dari sisi proses mediasi yang dilakukan oleh pihak gereja melalui peran pendeta dan majelis.

*Pertama*, gereja dalam hal ini pendeta dan majelis mampu berperan menjadi mediator yang baik dengan melakukan upaya memecahkan masalah dan konflik secara damai melalui proses dialog-dialog dengan melibatkan para pihak yang berkonflik baik antara individu pasangan beda agama, keluarga pasangan maupun warga jemaat.

*Kedua*, Kebijakan pihak Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih untuk “berani” melakukan pemberkatan perkawinan penganut beda agama, berangkat dari kepedulian pendeta dan para majelis terhadap penderitaan yang dialami pasangan beda agama atau lintas iman yang hendak melangsungkan perkawinan namun mengalami kendala.

*Ketiga*, selain berangkat dari kepedulian, pendeta dan majelis Gereja Kristen Brayat Kinasih juga memainkan peran sebagai mediator yang terlibat secara aktif dan intensif dengan pihak pasangan beda agama dan juga pihak keluarga pasangan dengan merangkul mereka melalui dialog yang difasilitasi oleh pendeta dan majelis baik secara formal maupun secara informal.

*Keempat*, pendekatan Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih sesungguhnya menunjukkan pilihan pendekatan perdamaian dengan

mengutamakan proses mediasi yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan tanpa sedikitpun melakukan paksaan atau *coercion* yang berdasarkan kehendak salah satu pihak dari pasangan beda agama apalagi memaksakan kepentingan gereja untuk meng"Kristenkan" pasangan yang bukan berasal dari warga jemaat

Apabila dilihat dari keseluruhan proses yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih *resultante* atau hasil dari proses mediasi ini benar-benar merupakan pilihan dan kesepakatan dari pihak individu pasangan beda agama yang didasarkan atas pilihan sadar bukan karena paksaan dari pihak gereja untuk mengambil pilihan melakukan perkawinan penganut beda agama di Gereja Kristen Jawa Brayat Kinasih.

*Kelima*, dalam konteks Indonesia perkawinan penganut beda agama secara antropologis merupakan bagian dari proses mencairkan teritori agama yang memiliki akarnya yang kuat dalam model keberagaman masyarakat di Indonesia.

Meskipun proses untuk mencairkan teritori agama melalui pernikahan beda agama tersebut tidak dapat serta merta terjadi dengan sendirinya, karena sejarah menunjukkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga keagamaan yang merasa memiliki "otoritas" selalu menjadi alat untuk mengembalikan atau "membekukan" kembali teritori tersebut dengan menentang model perkawinan penganut beda agama baik dalam bentuk hukum positif maupun hukum agama. Oleh karenanya, untuk menghadapi "tembok" negara dengan hukum positifnya dan juga "batu karang" otoritas lembaga agama dengan hukum agamanya, dibutuhkan suatu pemahaman baru dalam konteks keagamaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun pemahaman keagamaan yang inklusif. Keagamaan inklusif adalah suatu sikap yang terbuka untuk belajar dan berdialog dengan orang-orang yang

memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Sikap keterbukaan ini akan membantu dalam membangun dialog untuk bisa saling mengerti dan memahami mengenai iman keagamaan orang lain, sehingga dalam proses saling mengenal dengan sikap keterbukaan akan terbangun sikap toleransi dan saling menghargai.

Pemahaman keagamaan yang inklusif ini perlu dikembangkan baik dalam konteks institusi agama seperti gereja, masjid, vihara, pura maupun dalam konteks jemaat dan orang per orang. Sehingga setiap institusi agama dan juga jemaatnya tidak lagi mempunyai prasangka-prasangka dalam memandang agama lain bahkan dapat saling mengembangkan dialog yang berangkat dari sikap toleransi dan saling menghargai.

## **5.2. Saran**

Realitas kekinian menunjukkan ditengah perkembangan masyarakat dewasa ini yang sarat dengan konflik baik dalam skala individu, kelompok maupun negara, apalagi dengan makin maraknya konflik dengan kekerasan dibutuhkan suatu pendekatan atau cara baru dalam konteks penyelesaian konflik tersebut dengan cara yang damai, beradab, berperilaku-kemanusiaan, menghargai HAM dan yang paling penting tanpa kekerasan (*non violence*).

Salah satu cara dalam konteks penyelesaian konflik secara damai dan tanpa kekerasan adalah melalui mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan cara damai yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau fasilitator. Di mana mediasi dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibandingkan dengan cara-cara koersif, sehingga mediasi dapat mematahkan mitos "*Might Makes Right*" (Hanya Kekuatan yang mampu membuat semua menjadi baik) yang dianut oleh

sebagian orang dalam menyelesaikan konflik baik antar individu, antar kelompok maupun antar negara.

Namun pilihan jalan damai dalam bentuk model mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam konteks hubungan antar agama harus dilandasi dengan wacana keterbukaan atau inklusifitas keagamaan dan juga pemahaman atas agama sebagai jalan kedamaian tanpa kekerasan.

Menjadi sangat sulit, jika proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Gereja dalam konteks perkawinan penganut beda agama tidak dilandasi oleh adanya kesadaran dan pemahaman atas wacana inklusifitas, pluralisme dan toleransi baik di kalangan majelis, jemaat maupun individu pasangan beda agama. Tanpa adanya landasan tersebut, bisa jadi proses mediasi yang dilakukan hanyalah sebuah seremonial belaka tanpa adanya bangunan dialogis yang substantif tentang pemaknaan atas perbedaan agama yang membutuhkan prasyarat adanya kesadaran atas pluralisme dan toleransi yang dapat membongkar prasangka-prasangka keagamaan, baik yang disebut sebagai Islamphobia maupun Kristenfobia.

Berangkat dari konteks tersebut, perlu kiranya dikembangkan dialog baik dikalangan majelis maupun jemaat Gereja Kristen Jawa tentang cara pandang dan pemahaman inklusitas agama, sebagai bagian dari proses pemahaman bersama atas pluralisme dalam masyarakat majemuk Indonesia.

Di sisi lain, perlu juga dikembangkan diskursus di dalam internal Gereja Kristen Jawa dengan mengundang para aktivis, intelektual dan juga tokoh-tokoh lintas iman untuk mendiskusikan dan mengkaji permasalahan perkawinan penganut beda agama sebagai bagian dari upaya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut dan sekaligus mengembangkan semangat spritualitas perdamaian.

Sementara itu, perlu pula dikembangkan di internal Gereja Kristen Jawa diskusi-diskusi dalam bentuk workshop ataupun pelatihan terkait mediasi baik dari aspek substansi maupun teknik mediasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran gereja sebagai jalan perdamaian.

Hal lain yang cukup penting adalah perlunya penelitian dan studi lanjutan terhadap penyelesaian konflik pernikahan beda agama baik melalui jalur mediasi, akomodasi ataupun model lainnya untuk memperkaya studi-studi perdamaian terutama dalam konteks membangun wacana agama sebagai jalan perdamaian di tengah masyarakat majemuk Indonesia.

©UKDWN

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, S.Jan., Pdt. Dr., *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam Di Indonesia*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2005.
- Baso, Ahmad & Ahmad, Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), 2010.
- Bolong, P. Bortolomeus, OCD., *Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman Pluralisme dan Kerukunan*, Kupang – NTT : Yayasan Bonet Punggupir, 2013.
- Boylon, Yohanes Servatius, Dr., MA., *10 Pilar perkawinan Katolik Yang Sah*, Yogyakarta : Amara Books, 2009.
- Cholil, Suhadi., *Kawin Lintas Agama : Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta : LKiS, 2006.
- Fisher, Simon & Team., *Mengelola Konflik – Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*, Jakarta : The British Council Indonesia, 2001.
- Galtung, Johan., *Studi Perdamaian : Perdamaian dan konflik, pembangunan dan peradaban*, Surabaya : Pustaka Eureka, 2003.
- Gandhi, L.M., SH., *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1994.
- Graham, Roberts., *Kawin Campur dan Campur Tangan Tuhan*, Jakarta : Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan – Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010.
- Liliweri, Alo, Prof. DR. M.S., *Prasangka dan Konflik, Konflik Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta : LKIS, 2009.
- Moleong, Lexy J., Prof. Dr. MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.

- Nasikun, DR., *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993.
- Nouwen, Henri JM., *Peacework – Mengakarkan Budaya Damai : Doa, Perlawanan, Komunitas*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2007.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo., *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Universitas Airlangga, 1988.
- Risakotta, Farsijana-Adeney., *Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Untuk Kita Semua*, Yogyakarta : Selendang Ungu Press, 2013
- Said, Mohamad Jauhar, “Sepakat Untuk Berbeda” dalam *Mencintai Perbedaan Renungan Lintas Iman, Pluralisme dan Kerukunan*, Kupang – NTT : Yayasan Bonet Pinggupir, 2013
- Sairin, Weinata., *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1994.
- Sairin, Weinata., “Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Kristen Protestan“, dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga, *Tafsir ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta : Kapal Perempuan & NZAID, 2004.
- Sinode GKJ, *Himpunan Pokok-Pokok Ajaran Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa*, Salatiga : Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa, 2005.
- Soekanto, Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sucipto, Hery, “Dialog untuk Perdamaian Dunia”, *Damai Untuk Perdamaian*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama – Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2006
- Sumardi, YM, M. Th., *Sejarah Gereja Kristen Jawa : Mewujudkan Kemandirian Teologi (1945-1996)*, Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen, 2007.
- Suseno, Frans. Magnis., *Etika Jawa*, Jakarta : PT. Gramedia, 1993
- Thomas, Gary, *The Sacred Search (Pencarian Pasangan Hidup yang Kudus)*, Surabaya : Literatur Perkantas Jawa Timur, 2013
- Untung Wiyono, Andreas, Pdt. D.Min., *Eklesiologi GKJ, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa*. Salatiga : Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa

Vander Lugt, Dan., *Violence Why It Happens*, (terj : Ag. Budhi Satrio), Yogyakarta : Yayasan Gloria, 2001.

Widjaja, Paulus, “Mediasi : Melampaui Profesionalisme” dalam *Memulihkan, Merawat dan Mengembangkan Roh Perdamaian – Peringatan 25 Tahun PSPP UKDW*, Yogyakarta : PSPP UKDW, 2011.

Qodir, Zuly., *Agama Dalam Bayang-Bayang Kekuasaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

## **UNDANG – UNDANG**

Undang – Undang RI No. I tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Jakarta, Penerbit New Merah Putih, 2009

## **SURAT KABAR**

Harian Jogja, Jumat Kliwon, 7 Januari 2011. Hal.4 : *Mengakali Nikah Beda Agama*

## **JURNAL**

Jurnal Humatek, Vol.1 No.3 September 2008

Jurnal Perempuan No.73 Perkawinan dan Keluarga.

## **INTERNET :**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

<http://www.gkjlw.web.id/kawin-beda-agama-mengapa-tidak>

<http://www.sarapanpagi.org/pernikahan-campur-vt2230.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja\\_Presbiterian](http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Presbiterian)

<http://www.gkj.or.id/>

[http://gkjbraytkinasih.blogspot.com/2008/11/sejarah-gereja\\_23.html](http://gkjbraytkinasih.blogspot.com/2008/11/sejarah-gereja_23.html)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Eklesiologi/>

[www.Scripps.ohio.edu/cmdd/partikel et.htm](http://www.Scripps.ohio.edu/cmdd/partikel_et.htm)

©UKDW